

BALAI VETERINER SUBANG

Laporan PPID Balai Veteriner Subang Tahun 2022

LAPORAN PPID TAHUN 2022

Kementerian Pertanian RI
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Balai Veteriner Subang

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33 RW. 11 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang
Jawa Barat 41212
Telp : (0260) 7423178
Email : bvetsubang@pertanian.go.id
Website : <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

BAB I. PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik dimana setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi public, kecuali beberapa informasi tertentu. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap Langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan Kembali kepada masyarakat dan akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik serta transparan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Balai Veteriner Subang sebagai badan publik telah melaksanakan kewajiban

Tata Cara Permohonan Informasi

Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui portal PPID Balai Veteriner Subang di <https://bvetsubang-ditiennak-ppid.pertanian.go.id/> . Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang yaitu,

- ✓ Senin – Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- ✓ Jumat 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB)

Pemohon informasi beragam, ada yang datang langsung dan ada yang melalui WA Pelayanan kami di 0260-7423134.

Sesuai SK Balai No. 0321/Kpts/OT.010/F5.5/10/2022 Tanggal 03 Oktober 2022 menerangkan bahwa tim PPID Balai Veteriner Subang terdiri dari :

1. Drh. Aprizal Panus, M.Si.
2. Drh. Puttik Allamanda.
3. Selviyanti N.N., A.Md.
4. Afif Ibrahim, A.Md.
5. Eka Mahpudin, SST.

Prosedur Permintaan Informasi Publik Balai Veteriner Subang

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.


Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

BAB II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Permohonan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
	NIHIL							

Pemberitahuan

No.	Tanggal Pemberitahuan	No Pemberitahuan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik							
					Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyampaian Informasi	Waktu Penyampaian Informasi	Nomor Dokumen Order	
	NIHIL											

Perpanjangan

No.	Tanggal Perpanjangan	No Perpanjangan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tanggal Perpanjangan Hingga	Perpanjangan Ke
	NIHIL						

Penolakan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
	NIHIL				

Keberatan

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Alamat Pekerjaan	No telp pemohon	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
	NIHIL							

BAB III

Pembahasan

Tahun 2022 permintaan data melalui PPID BVet Subang secara perorangan tidak ada. Akan tetapi permintaan bersurat dari instansi lain untuk meminta data hasil pengujian tetap ada dan terlayani. Data yang dibutuhkan umumnya data hasil pengujian yang diminta oleh dinas Provinsi, dinas Kota/Kabupaten, dan balai karantina. Tahun sebelumnya, permintaan data melalui PPID BVet Subang dilakukan oleh peserta magang dari universitas/polbangtan maupun yang melakukan penelitian di laboratorium di BVet Subang. Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh BVet Subang dapat diakses melalui website, WA pelayanan BVet Subang, Instagram (DM) dan Facebook (Messenger).

Pentingnya sosialisasi dalam meminta data melalui PPID masih sangat perlu dilakukan. Selain itu ada beberapa pihak yang merasa kurang nyaman dengan diperlukannya fotokopi identitas diri (KTP/SIM) sebagai syarat mendapatkan informasi publik.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Belum banyak pihak yang meminta data perorangan ke BVet Subang
Kurang nya sosialisasi tentang PPID ke instansi-instansi di lingkup BVet Subang

2. Saran

Pembuatan form pernyataan untuk meminta data ke BVet Subang
Refresh kembali tentang PPID ke instansi-instansi di lingkup BVet Subang.

BAB V

Penutup

Balai Veteriner Subang sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI akan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui website PPID Balai Veteriner Subang di alamat <https://bvetsubang-ditiennak-ppid.pertanian.go.id/>. Kegiatan PPID Balai Veteriner Subang selama Tahun 2022 tidak terdapat kendala dan tidak terjadi sengketa publik.

Demikian laporan tahunan PPID Tahun 2022 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Veteriner Subang.